



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rison Bin Arumin Alias Romit;
Tempat lahir : Muara Jauh;
Umur/Tgl.lahir : 34 Tahun /12 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sebrang Nilo Kecil Desa Nilo Dingin
Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten
Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2023 sampai dengan 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bko, tanggal 15 Juni 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bko, tanggal 15 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 Putusan No 80/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISON Bin ARUMIN Alias ROMIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISON Bin ARUMIN Alias ROMIT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Karung Besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 95 (sembilan puluh lima) kg . (telah melakukan penyisihan benda sitaan / barang bukti berupa 1 (satu) Karung Besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 95 (sembilan puluh lima) kg, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) karung kecil berisi buah kopi kering dengan berat 5 (lima) kg. selanjutnya 1 (satu) karung besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 90 (sembilan puluh) kg tersebut dijual guna menghindari penyusutan / pengurangan nilai barang bukti, dan nota penjualan serta uang hasil penjualan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan)

Dikembalikan kepada saksi JEKI WIJAYA

4. Menetapkan agar Terdakwa **RISON Bin ARUMIN Alias ROMIT**, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan cukup;

Setelah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RISON Bin ARUMIN Alias ROMIT** Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar pada bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pondok Kebun milik saksi JEKI WIJAYA yang beralamat diseberang Nilo kecil Desa Nilo Dingin Keca matan Lembah Masurai Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa **RISON Bin ARUMIN Alias ROMIT** saat itu berada di pondok kebun Terdakwa yang beralamat diseberang Nilo kecil Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin dan pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri buah kopi milik Saksi JEKI WIJAYA yang lokasi Pondok milik saksi JEKI WIJAYA tidak jauh dari pondok milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju pondok milik saksi JEKI WIJAYA dengan berjalan kaki sekira 15 (lima belas) menit, saat sampai di pondok kebun milik Saksi JEKI WIJAYA Terdakwa melihat situasi sekitar pondok sudah tidak ada Saksi JEKI WIJAYA ataupun orang lain kemudian terdakwa langsung menuju bagian bawah pondok milik saksi JEKI WIJAYA untuk mengambil karung warna hijau yang berada dibawah pondok tersebut, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan buah kopi kering yang sedang dijemur dihalaman pondok saksi JEKI WIJAYA, setelah karung warna hijau terisi penuh dengan buah kopi kering selanjutnya terdakwa langsung mengikat karung warna hijau tersebut dan langsung memikul karung yang berisi buah kopi ke pondok milik Terdakwa dengan berjalan kaki. Saat sampai dipondok kebun milik terdakwa buah kopi kering terdakwa simpan dibawah pondok milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi YUN SUIKING untuk meminjam motor milik saksi YUN SUIKING dengan alasan ingin membeli kebutuhan dapur, setelah dipinjamkan oleh istri dari saksi YUN SUIKING terdakwa langsung membawa motor milik Saksi YUN SUIKING menuju ke pondok kebun milik terdakwa dan langsung membawa karung warna hijau yang berisi buah kopi kering milik Saksi JEKI WIJAYA kepasar sungai tebal untuk Terdakwa jual, kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi JEKI WIJAYA dan Saksi PAJRI yang langsung menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Saksi JEKI WIJAYA menanyakan kepada Terdakwa “ KOPI SAPO YANG KAU BAWAK NI”, Terdakwa Jawab “KOPI AKU LAH”, Saksi JEKI WIJAYA mengatakan “DAK MUNGKIN CUBO AKU PERIKSO, SOALNYO LAH SERING NIAN KOPI AKU HILANG”, Setelah Saksi JEKI WIJAYA melihat karung yang Terdakwa bawa kemudian saksi JEKI WIJAYA mengatakan “INI KOPI AKU, KAPAN KAU AMBIK”, Terdakwa mengakui bahwa kopi yang Terdakwa bawa memang kopi milik Saksi JEKI WIJAYA. Kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi JEKI WIJAYA ke Polsek

Hal 3 Putusan No
80/Pid.B/2023/PN Bko
Lembah Masurai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JEKI WIJAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeki Wijaya Bin Kawi Larang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah mengambil buah kopi dikebun milik saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2022, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kebun kopi milik saksi yang berada di seberang Nilo Kecil Desa nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa mengambil buah kopi kering tersebut, saksi hanya bertanya langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa buah kopi kering yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kg;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengalami kehilangan buah kopi yang diambil oleh Terdakwa, saksi ingat yang pertama pada tahun 2022 sebanyak 100 (seratus) Kg, kedua pada bulan Desember 2022 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg dan ketiga sekarang 95 (sembilan puluh lima) Kg;
- Bahwa buah kopi tersebut berada didalam pondok dikebun milik saksi, pondok tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa jarak kebun saksi dengan tempat tinggal Terdakwa lebih kurang 300 (tiga ratus) Meter;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa membawa buah kopi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kopi untuk dijual kepasar Sungai Tebal;
- Bahwa Terdakwa ketahuan mengambil buah kopi sebelum dijual kepasar karena ditengah perjalanan saksi bersama saksi Pajri bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kopi milik saksi tanpa izin ;

Hal 4 Putusan No

80/Pid.B/2023/PN.Bko

- Bahwa kerugian yang diperoleh akibat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yung Suiking Bin Buyung Bakrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena sebagai saksi sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah mengambil buah kopi kering milik saksi Jeki pada Sabtu tanggal 1 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pondok kebun kopi milik saksi Jenki yang berada disebrang Nilo Kecil Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil buah kopi karena bertemu dengan Terdakwa di jalan dilorong Sebrang Nilo Kecil, saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku sudah mengambil buah kopi milik saksi Jeki sebanyak 95 (sembilan puluh lima) Kg;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kopi milik saksi Jeki, pertama pada tahun 2022 sebanyak 100 (seratus) Kg, kedua pada bulan Desember 2022 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg dan ketiga sekarang 95 (sembilan puluh lima) Kg;
- Bahwa jarak kebun saksi dengan tempat tinggal Terdakwa lebih kurang 300 (tiga ratus) Meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kopi milik saksi Jeki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jeki mengalami kerugian sebesar Rp. 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rison Bin Arumin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kopi milik Jeki pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB dipondok Kebun milik saksi Jeki yang berada diseberang Nilo Kecil Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin ;
- Bahwa buah kopi kering tersebut Terdakwa masukan kedalam karung kemudian Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor;

Hal 5 Putusan No 80/Pid.B/2023/PN Bkr
Bahwa buah kopi kering Terdakwa mabil sebanyak 1 (satu) karung ukuran 100 (seratus) Kg, setelah ditimbang berat buah kopi sekira 95 (sembilan puluh lima) Kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kopi untuk dijual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kopi milik saksi Jeki ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Jeki untuk mengambil buah kopi tersebut;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Karung Besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 95 (sembilan puluh lima) kg . (telah melakukan penyisihan benda sitaan / barang bukti berupa 1 (satu) Karung Besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 95 (sembilan puluh lima) kg, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) karung kecil berisi buah kopi kering dengan berat 5 (lima) kg. selanjutnya 1 (satu) karung besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 90 (sembilan puluh) kg tersebut dijual guna menghindari penyusutan / pengurangan nilai barang bukti, dan nota penjualan serta uang hasil penjualan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kopi milik Jeki pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB dipondok Kebun milik saksi Jeki yang berada disebatang Nilo Kecil Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin ;
- Bahwa buah kopi kering tersebut Terdakwa masukan kedalam karung kemudian Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa buah kopi kering Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) karung ukuran 100 (seratus) Kg, setelah ditimbang berat buah kopi sekira 95 (sembilan puluh lima) Kg;

Hal 6 Putusan No
80/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kopi untuk dijual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kopi milik saksi Jeki ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Jeki untuk mengambil buah kopi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jeki mengalami kerugian sebesar Rp. 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud “barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil buah kopi kering pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB dipondok Kebun milik saksi Jeki yang berada disebelang Nilo Kecil Dingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangi. Dengan cara masukan buah kopi tersebut kedalam karung kemudian Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa buah kopi kering Terdakwa ambill sebanyak 1 (satu) karung ukuran 100 (seratus) Kg, setelah ditimbang berat buah kopi sekira 95 (sembilan puluh lima) Kg. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti buah kopi sekira 95 (sembilan puluh lima) Kg adalah milik saksi Jeki, buah kopi tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan pribadi, dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu Saksi Korban. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya, maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan tunggal tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Karung Besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 95 (sembilan puluh lima) kg . (telah melakukan penyisihan benda sitaan / barang bukti berupa 1 (satu) Karung Besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 95 (sembilan puluh lima) kg, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) karung kecil berisi buah kopi kering dengan berat 5 (lima) kg. selanjutnya 1 (satu) karung besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 90 (sembilan puluh) kg tersebut dijual guna menghindari penyusutan / pengurangan nilai barang bukti, dan nota penjualan serta uang hasil penjualan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi Jeki Wijaya maka dikembalikan kepada saksi Jeki Wijaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 9 Putusan No
80/Pid.B/2023/PN Bko

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rison Bin Arumin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Karung Besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 95 (sembilan puluh lima) kg . (telah melakukan penyisihan benda sitaan / barang bukti berupa 1 (satu) Karung Besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 95 (sembilan puluh lima) kg, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) karung kecil berisi buah kopi kering dengan berat 5 (lima) kg. selanjutnya 1 (satu) karung besar warna hijau berisi buah kopi kering dengan berat 90 (sembilan puluh) kg tersebut dijual guna menghindari penyusutan / pengurangan nilai barang bukti, dan nota penjualan serta uang hasil penjualan barang bukti tersebut dilakukan penyiataan);

Dikembalikan kepada saksi Jeki Wijaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Zulfanurfitri, SH., selaku Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miryanto, SH., MH.

Zulfanurfitri, SH.

Hal 10 Putusan No
80/Pid.B/2023/PN Bko
Abdul Hasan, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaqim, SH.

Hal 11 Putusan No
80/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)